

## **POLDA PAPUA BARAT LIMPALKAN PERKARA KORUPSI DANA HIBAH BOLA VOLI**



Sumber gambar: <https://www.antaraneews.com/berita/4184721/polda-papua-barat-limpahkan-perkara-korupsi-dana-hibah-bola-voli>

Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Papua Barat telah melimpahkan berkas perkara tahap II dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Papua Barat tahun 2020 ke Kejaksaan Tinggi Papua Barat pada, Jumat (5/7/2024).

Kasus ini berawal dari dana hibah senilai Rp1.499.950.000 yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat untuk PBVSI Papua Barat. Dana tersebut diduga disalahgunakan oleh Ketua PBVSI Papua Barat, Mozes Rudy Frans Timisela, yang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak awal Maret 2024.

Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara dan alat bukti yang kuat, termasuk hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua Barat yang menunjukkan adanya kerugian negara sebesar Rp1,4 miliar lebih. “Sesuai hasil audit BPKP ditemukan adanya kerugian negara sebanyak Rp1,4 miliar lebih,” ungkap Kombes Pol. Ongky melalui pers rilisnya. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes. Pol. Ongky, menjelaskan penanganan kasus ini merupakan komitmen Kapolda Papua Barat, Irjen Pol. Johnny Eddizon, dalam pemberantasan korupsi.

Selain proses hukum, upaya penyelamatan kerugian keuangan negara untuk dikembalikan ke kas negara juga menjadi fokus utama. “Ini sejalan dengan komitmen Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Johnny Eddizon dalam pemberantasan korupsi,” kata

Ongky Tersangka disangkakan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. “Kewenangan penahanan tersangka saat ini berada di Kejaksaan Tinggi Papua Barat karena sudah memasuki Tahap II,” jelas Kombes. Pol. Ongky.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.antaranews.com/berita/4184721/polda-papua-barat-limpahkan-perkara-korupsi-dana-hibah-bola-voli>, “Polda Papua Barat limpahkan perkara korupsi dana hibah bola voli”, tanggal 6 Juli 2024.
2. <https://klikpapua.com/papua-barat/manokwari/polda-papua-barat-limpahkan-kasus-korupsi-dana-hibah-pbvs-ke-kejati>, “Polda Papua Barat Limpahkan Kasus Korupsi Dana Hibah PBVSI ke Kejati”, tanggal 5 Juli 2024.

#### **Catatan:**

- Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
- Peraturan terkait Belanja Hibah diatur pada:
  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 62 ayat (2) menyatakan bahwa “pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat”;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan, diantaranya:
    - a. Paragraf 37 huruf (d), yang menyatakan bahwa informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada; dan
    - b. Paragraf 38, yang menyatakan bahwa Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan,

tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang antara lain menetapkan pada:

a. Bab I huruf D. Belanja Daerah - Belanja Hibah, pada:

1) Angka 5.a Poin e:

a) Nomor 1, yang menyatakan Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) Nomor 3, yang menyatakan antara lain Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

(1) memiliki kepengurusan di daerah domisili;

(2) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan

(3) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.

2) angka 5.e belanja hibah diberikan kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;

3) angka 6 yang menyatakan antara lain Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;

c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

(1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang

(2) tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanga

- (3) Badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (4) Partai politik; dan/atau
  - (5) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- 4) angka 7, Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah; dan
  - 5) angka 8, Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
4. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Akuntansi Hibah pada Bab IV poin 4.2. ayat (5) menyatakan bahwa “hibah yang diberikan harus sesuai dengan tujuan pemberian hibah, dan apabila tidak mampu memenuhi tujuan pemberian hibah maka penerima bersedia untuk mengembalikan”.